



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN LAINNYA DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di kota Mojokerto yang lebih merata dan menyentuh bagi aspek kepentingan masyarakat diperlukan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam hal pemberian bantuan subsidi, bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan perlu mengeluarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan di Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN LAINNYA DI KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, disusun Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan secara keseluruhan di Kota Mojokerto, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : TUJUAN DAN SASARAN
 BAB III : PERSYARATAN PENERIMA DANA BANTUAN

- BAB IV : SELEKSI PENERIMA DANA BANTUAN
 BAB V : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN
 BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Materi dan uraian secara rinci Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan di Kota Mojokerto ini, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Belanja Daerah atas pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bantuan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
 pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
 Pada tanggal 29 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BANTUAN LAINNYA DI KOTA MOJOKERTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan ini memuat bantuan-bantuan sebagai berikut :

A. Subsidi

1. Digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak ;
2. Perusahaan atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat ;
3. Perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ;
4. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaannya, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

B. Hibah

1. Digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;
2. Pemberian hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
3. Pemberian hibah kepada Badan atau Lembaga atau Organisasi Swasta dan atau Kelompok Masyarakat atau Perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah ;

4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

C. Bantuan Sosial

1. Digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan tidak secara terus-menerus atau tidak berulang setiap Tahun Anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya ;
3. Bantuan sosial dapat diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Bantuan Keuangan

1. Bantuan Keuangan digunakan untuk pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kota Mojokerto kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan ;
2. Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan ;
3. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 peruntukan dan pengelolaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
4. Pemberian bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping APBD.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan bantuan lainnya adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada Dinas/Badan/Bagian/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat/Perorangan, Perusahaan Daerah, dan Pemerintah Daerah lainnya sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan.

B. Sasaran

Sasaran dari pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan bantuan lainnya adalah :

1. Tersalurnya dana bantuan kepada masyarakat dan Pemerintahan Daerah lainnya ;
2. Terwujudnya pembangunan kemasyarakatan dan Pemerintahan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah ;
3. Terlaksananya kelancaran tugas pemerintahan yang baik untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
4. Pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA DANA BANTUAN

Dalam pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Calon penerima dana bantuan harus mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota Mojokerto, proposal tersebut harus menyebutkan secara spesifik dan lengkap mengenai rencana peruntukan penggunaan dana bantuan yang diajukan dan rincian biaya untuk masing-masing rincian kegiatan ;
2. Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat urgen (penting) dan harus dilaksanakan ;
3. Penggunaan dana bantuan harus sesuai dengan rencana peruntukannya, dan penerima dana bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana dimaksud ;
4. Pemberian Bantuan Sosial diutamakan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan bagi yang belum pernah menerima bantuan ;
5. Pemberian bantuan dilaksanakan untuk menunjang Program Pemerintah Pusat dan Propinsi yang ada di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

SELEKSI PENERIMA DANA BANTUAN

Seleksi penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan bantuan lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dana bantuan diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya ;
2. Melengkapi proposal yang diajukan oleh pemohon dengan memperhatikan kelayakan penggunaan dana yang akan dilaksanakan ;

3. Pemberian bantuan diutamakan untuk wilayah Kota Mojokerto sedangkan bantuan yang dari luar perlu dipertimbangkan atau diseleksi.

BAB V

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN

Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD. Dari uraian tersebut diatas perlu diperhatikan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan antara lain :

1. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak diwajibkan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Daerah, tapi cukup dengan kwitansi ;
2. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) :
 - a. mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Walikota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 1 ;
 - b. proposal yang diajukan harus mendapatkan persetujuan Kepala Daerah, dalam hal ini Sekretraris Daerah selaku Koordiantor Pengelola Keuangan Daerah ;
 - c. menyertakan kwitansi yang ditandatangani oleh pemohon atau pihak ketiga diketahui oleh PPTK dan PA ;
 - d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya ;
 - e. penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam penggunaan dana kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 3.
3. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik harus memenuhi ketentuan yang berlaku ;
4. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan harus bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya dan wajib melaporkan tentang pelaksanaannya kepada Walikota.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan bantuan lainnya ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan untuk pembangunan, pemerintahan dan Pembinaan kemasyarakatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada Masyarakat khususnya yang membutuhkan dan untuk kepentingan Instansi, Dinas, Bagian dan Kantor atau masyarakat/ lembaga lainnya guna untuk kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan secara umum yang kebutuhannya sangat mendesak.

Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban ini agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO